



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 323 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN USAHA AKADEMIK SUSTAINABLE AND HOLISTIC
AGRICULTURE RESOURCES ENVIRONMENTAL STUDIES

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan akan layanan jasa konsultasi di bidang ekonomi pertanian, sumberdaya alam dan lingkungan guna menghadapi berbagai perubahan kondisi lingkungan yang sangat dinamis, Ketua Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen mengusulkan pembentukan Satuan Usaha Akademik Sustainable And Holistic Agriculture Resources Environmental Studies (SHAREs);
- b. bahwa berdasarkan penilaian Kepala Badan Pengelola Bisnis, Investasi dan Wakaf, Institut Pertanian Bogor atas Rencana Usaha dan Analisis Kelayakan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, Satuan Usaha Akademik Sustainable And Holistic Agriculture Resources Environmental Studies dinilai layak untuk ditetapkan sebagai salah satu Satuan Usaha Akademik di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Satuan Usaha Akademik Sustainable And Holistic Agriculture Resources Environmental Studies;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011 tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN USAHA AKADEMIK SUSTAINABLE AND HOLISTIC AGRICULTURE RESOURCES ENVIRONMENTAL STUDIES.

KESATU : Membentuk Satuan Usaha Akademik (SUA) Sustainable And Holistic Agriculture Resources Environmental Studies (SHAREs);

KEDUA : SUA Sustainable And Holistic Agriculture Resources Environmental Studies memiliki jenis jasa:

1. jasa konsultasi dan kepakaran bidang ekonomi pertanian dan pangan, sumberdaya alam, dan lingkungan (*feasibility study, social mapping, valuasi ekonomi, payment environmental services, dampak kebijakan, kajian karbon, dampak ekonomi lingkungan, pengelolaan ekowisata dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan baik lahan, air, perikanan, dan energi terbarukan*);
2. jasa pendampingan dan pemberdayaan masyarakat (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), program *corporate social responsibility*, pembiayaan dan asuransi pertanian, pendidikan lingkungan, desa mandiri berwawasan lingkungan dan lainnya); dan
3. pelatihan pengolahan data analitik di bidang ekonomi pertanian, sumberdaya alam dan lingkungan (*sistem dinamik untuk sumberdaya alam, economic valuation and damage assessment, pengambilan sistem keputusan untuk pertanian, sumberdaya alam dan lingkungan, model deterministik dalam ekonomi, aplikasi penggunaan berbagai model ekonometrika dan model stokastik lainnya serta persiapan sertifikasi keahlian di bidang ekonomi pertanian, sumberdaya alam, lingkungan, dan sumberdaya manusia*).

KETIGA : Lokasi SUA Sustainable And Holistic Agriculture Resources Environmental Studies berada di Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga;

KEEMPAT : Pengelolaan dan penyelenggaraan SUA sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011 tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di lingkungan Institut Pertanian Bogor;

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 Agustus 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002